WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI

KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pasal 4 ayat (5) yang menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang *kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan* berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;

b. bahwa dalam rangka menyesuaiakan /penyempurnaan dalam hal kebijakan akutansi pelaporan keuangan dan kebijakan akutansi Akun yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kota Banjarbaru ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana *dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu* menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang* Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

20. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2007 Nomor12);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 6,Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 15,Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI KOTA BANJARBARU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.

4. Keuangan adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Dearah.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan , pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan , pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagaimana bendahara umum daerah.
8. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterprestasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
9. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan , dan pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
10. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP , adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
11. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip , dasar-dasar , konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
12. Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengihtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan dan operasi keuangan pemerintahan.
13. Entitas Peloporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan .
14. *Entitas Akuntansi adalah unit Pemerintahan daerah* pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dalam kapasitas selaku BUD yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
15. Unit Pemerintah Daerah adalah pengguna anggaran/pengguna barang *yang berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banjarbaru.*

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

(1) Kebijakan akuntansi pemerintah Kota Banjarbaru menerapkan SAP Berbasis Akrual.
(2) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas kebijakan *akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.*
(3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur-unsu laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

(4) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan pernyataan SAP atas :
   a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
   b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebjakan akuntansi dalam SAP.

Pasal 3

(1) Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan terdiri dari:
   a. Kerangka Konseptual kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
   b. Penyajian Laporan Keuangan;
   c. *Laporan Realisasi Anggaran;*
   d. Laporan Perubahan SAL;
   e. Neraca;
   f. Laporan Operasional;
   g. Laporan Arus Kas;
   h. Laporan Perubahan Ekuitas;dan
   i. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Kebijakan Akuntansi Akun terdiri dari :
   a. Akuntansi Aset;
   b. Akuntansi Kewajiban;
   c. *Akuntansi Ekuitas;*
   d. Akuntansi Pendapatan – LO dan pendapatan LRA;
   e. Akuntansi Beban dan Belanja;
   f. Akuntansi Transfer;
   g. Akuntansi Pembiayaan;
   h. Akuntansi Dana Cadangan;dan
   i. Akuntansi Atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan.

BAB *III*
PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 4

(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, setidak-tidaknya terdiri dari:
   1. Laporan Realisasi Anggaran;
   2. Laporan Perubahan SAL;
   3. Neraca;
   4. *Laporan Operasional;*
   5. Laporan Arus Kas;
   6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
   7. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Entitas Akuntansi untuk unit Pemerintahan wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan, yang setidak-tidaknya terdiri atas ;

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5. Catatan Atas Laporan keuangan.

(3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah PPKD selaku BUD wajib menyusun Laporan Keuangan, yang setidak-tidaknya terdiri atas :
1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Arus Kas;
5. Laporan Perubahan Ekuitas;dan
6. Catatan Atas laporan Keuangan.

Pasal 5

Kebijakan akuntansi pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun diatur lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Walikota Banjarbaru tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru yang *merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.*

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

(1) Ketentuan kebijakan Akutansi Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ketentuan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam pelaporan, *menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebagaimana* dimaksud pasal 4 dilaksanakan mulai Tahun 2015.

(2) Penyusunan laporan keuangan Kota Banjarbaru Tahun 2015 menyesuaikan dan mengacu kepada Peraturan Walikota ini.

(3) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan *Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam* Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 Pebruari 2016

WALIKOTA BANJARBARU

H.NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 Pebruari 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

H. SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR ..6.....